



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Pulau Bunyu, 25 Juni 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat/ tanggal lahir Sajau Hilir, 08 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 4.1 Sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online yang diketahui Penggugat dengan melihat sendiri dari Handphone dan komputer Tergugat;
 - 4.2 Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke tempat kontrakan di Jalan Sabanar Lama dan terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX XX;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai dan berkumpul kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Juli 2023 atau selama kurang lebih 6

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



(enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 03 November 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama PENGGUGAT, NO. xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, tanggal 04 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah saksi, kemudian pindah ke kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX XXX;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut bahkan Tergugat sampai mengatakan talak di depan saksi;
- Bahwa selain itu setiap terjadi pertengkaran Penggugat suka pulang ke tempat saksi, kadang sampai seminggu, setelah Tergugat datang menjemput dan meminta maaf, kemudian Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, hal tersebut sudah sangat sering terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka bermain judi online dan banyak yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah teman Penggugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan pernah bertetangga dengan Penggugat di asrama BKPSDM;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Asrama Pegawai BKPSDM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan beberapa kali mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa selain itu apabila terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai warung di asrama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan teman-temannya main judi lewat handphone;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- a. Sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online yang diketahui Penggugat dengan melihat sendiri dari Handphone dan komputer Tergugat;
- b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya sejak Juli tahun 2023 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Desa Teras Baru, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2019. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan identitas Tergugat (TERGUGAT) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, Penggugat (PENGUGAT) dengan ayah bernama AYAH PENGUGAT, berstatus sebagai istri. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai orang tua Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan teman Penggugat pernah tinggal di asrama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga pernah 1 (satu) kali melihat dan sering mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi online, namun hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Penggugat sehingga hanya bersifat testimonium de auditu, sehingga untuk bisa dijadikan alat bukti harus dikuatkan bukti lain;

Hal. 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi II dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online melalui handphone di warung tempat saksi berjualan, oleh karena keterangannya berdasarkan penglihatan saksi sendiri, maka dapat dipertimbangkan dan keterangan tersebut sesuai juga dengan keterangan saksi I, sehingga keterangannya saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering bermain judi online;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karena keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Tergugat sering bermain judi online, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكرومن القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



Ketua Majelis,

TTD

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

TTD

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

TTD

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp177.000,00

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe



(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)